

KEWARISAN *DZAWÎL ARHÂM* DALAM MADZHAB SYAFI'Y¹

Wahidah dan Adi Wahyu Ilhami

Dosen Tetap Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari

Dosen Tidak Tetap Pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

wahidah.antasari@gmail.com

adiwahyuilhamishi@gmail.com

Abstrak

Imam Syafi'iy kelahiran Ghazah (150-204 H.) adalah tokoh pertama perancang ilmu ushul fiqh yang terus dikembangkan oleh ulama sesudahnya. Pola *istidlalnya* dalam menetapkan hukum Islam, tidak terlepas dari pengaruh dan peran para guru yang tersebar di berbagai negeri sebagai “tempat belajarnya.” Sosok imam madzhab yang terus dikagumi, karena pemikirannya dalam kaitan epistemologi hukum Islam merupakan buah pemikiran yang cemerlang. Sehingga ia dijuluki sebagai *The Master Architect of Islamic Jurisprudence*.

Penggunaan sistem metodologinya ini, telah melahirkan berbagai kitab fiqh yang beragam. *Qaul qadimnya* di Irak, dan *qaul jadidnya* di Mesir, mendeskripsikan wawasannya yang begitu luas dan dinamis. Ijtihad imam Syafi'iy, mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan fikih dalam upaya menuju kesempurnaan, serta sesuai dengan kebutuhan zaman. Atas dasar ini, tidak heran jika dalam lintasan sejarahnya telah terjadi dinamika pemikiran melalui madzhab Syafi'iy.

Salah satunya adalah berkaitan dengan masalah kewarisan *dzawîl arhâm*. Yaitu ahli waris selain *zawîl furûdh* dan *ashobah* dengan beberapa rumpunnya, telah terjadi dinamika dalam konteks penyelesaian kasusnya. Mulai dari tidak dapat (tidak berhak) mewarisi, kemudian mendapat hak dengan bagian warisan sesuai asas yang dianut, sampai kepada diaturnya pasal (185) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang sekaligus menjadi “payung hukum” sebagai legalitasnya.

Atas dasar ini, telaah bahan hukum (data penelitian) terkait permasalahan tersebut menjadi urgen, sebagai verifikasi bahwa pemikiran hukum sang imam terus dikembangkan dalam konteks penyelesaian kasus kewarisan yang tetap “shalih li kulli zaman wa makan.” Karena keturunan perempuan pewaris yang selama ini disebut-sebut sebagai ahli waris *dzawîl arhâm* tidak berhak mewarisi, justru sudah menjadi hukum terapan melalui produk hukum Pengadilan Agama.

Meskipun telah terjadi dialektika dalam menyahuti kehadiran aturan terkait kewarisan *dzawîl arhâm* ini, namun paling tidak ia sudah membuktikan bahwa konsep *farâidh* yang selama ini dipahami, bukanlah sesuatu yang bias/tidak adil gender. Karena

¹ Disampaikan pada Konferensi Internasional “The Shafi'i School in Southeast Asia: Adaptation, Transformation, and Future Challenges” (AIUA), Selasa, 6 Desember 2022.

cucu dari anak perempuan, juga memiliki hak yang sama dengan keturunan dari jalur laki-laki pewaris.

Kata Kunci: *Dzawil Arham, Faraidh, Dzawil Furudh, dan Cucu dari Anak Perempuan.*

PENDAHULUAN

Imam Syafi'iy; adalah sosok seorang imam madzhab yang terus dikagumi. Pendapat dan pemikirannya begitu “cemerlang” dalam kaitan epistemology hukum Islam, sehingga dijuluki sebagai *The Master Architect of Islamic Jurisprudence*.² *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadidnya*, mendeskripsikan wawasannya yang begitu luas dan dinamis, serta mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan fiqh (sesuai zaman). Sehingga telah terjadi perkembangan pemikiran melalui madzhabnya (Syafi'iyah).

Salah satunya adalah berkaitan dengan masalah kewarisan *dzawil arham*. Dalam konteks penyelesaian kasusnya, telah terjadi dinamika, mulai dari tidak berhak mewarisi, kemudian mendapat hak (sesuai asas yang dianut), sampai kepada diadopsinya ketentuan Pasal (185) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pasal tentang ahli waris pengganti atau lebih dikenal dengan *Plaatsvervulling* dalam istilah KUH Perdata (*Budgerlijk Wwetboek*), telah menjadi semacam “payung/dasar hukum” sebagai legalitasnya, dan sudah menjadi hukum terapan berdasarkan kasus kewarisan yang ada, termasuk pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan seperti yang terdapat dalam produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) Banjarmasin.

Meskipun telah terjadi dialektika dalam menyahuti kehadiran aturan terkait kewarisan kelompok *dzawil arham* ini, namun paling tidak ia sudah menjadi verifikator, bahwa konsep *faraidh* yang selama ini dipahami, bukanlah bersifat bias (tidak adil) gender. Karena cucu dari anak perempuan (*ibn/ bint al bint*), juga memiliki hak yang sama dengan keturunan dari jalur laki-laki pewaris (*ibn/ bint al ibn*).

Tulisan ini menjadi penting dalam menyahuti tuduhan bahwa ketentuan hukum waris Islam *faraidh* tidak memberikan hak terhadap cucu (anak dari anak perempuan) yang

² Wael B. Hallaq, Source: International Journal on Middle East Studies, Vol. 25, No. 4 (Nov. 1993), pp. 587-605. Published by: Cambridge University Press.

sealama ini disebut-sebut sebagai ahli waris *dzawil arham*, atau kelompok/rumpun ahli waris selain *dzawil furudh dan ashobah*.³

Atas dasar ini, pembahasan tulisan difokuskan pada dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana *dzawil arham* dalam konsep kewarisan madzhab Syafi'iy?
2. Bagaimana kewarisan *dzawil arham* dalam produk hukum Pengadilan Agama?

PEMBAHASAN

Dzawil Arham pada dasarnya adalah kelompok ahli waris yang mewaris atas sebab adanya hubungan darah dengan pewaris. Kerabat nasabiyah “yang jauh” ini memiliki rumpun atau klasifikasi yang begitu luas. Karena berdalil pada keumuman kata *arham* yang di dalamnya meliputi semua jalur kekerabatan (ke atas, kebawah, dan ke samping)

1. Pengertian *Dzawil Arham*

Secara bahasa kata *arham* berasal dari kata *al rahm* yang berarti “tempat tumbuhnya janin yang berada dalam perut seorang ibu.” Atau sering disebut dengan istilah *rahim*. Atas dasar kata *rahim* ini, maka kemudian ia dimaksudkan sebagai hubungan kekerabatan secara umum dan ia dapat saja (terdiri dari) laki-laki maupun perempuan,⁴ dengan landasan bahwa seseorang yang memiliki hubungan kerabat/keluarga, karena berasal dari rahim yang sama yaitu seorang ibu (*ushul al mayyit*).

Berdasarkan terminology *faraidh*, *dzawil arham* merupakan kerabat mayit yang tidak termasuk dalam kelompok *dzawil furudh* ataupun *ashobah*. Adapun menurut fukaha, ahli waris ini merupakan kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian, *siham*, atau hak waris yang tertentu,⁵ baik dalam al Qur'an maupun al Hadits, dan bukan pula termasuk ke dalam ahli waris *ashobah*.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa *dzawil arham* ini, adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan (keluarga) dengan seseorang yang meninggal dunia, dan tidak termasuk dalam daftar dua kelompok ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan waris penerima sisa. Ahli waris kelompok ini, dapat saja terdiri dari

³ Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Maktabah al 'Ashriyyah, 2012-1433 H., hal. 319.

⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja, Surabaya, 2016, hal. 137.

⁵ A. Khadir, *Memahami Ilmu Faraidh*, Amzah, Jakarta, 2016, hal. 85.

Abbas, Said ibn al Musayyab, Sa'ad bin Jubair, Sufyan al Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'iy, al Auza'iy, dan Ibnu Hazm.⁸

Pendapat kedua; bahwa *dzawil arham* dapat mewarisi, jika mayit/pewaris tidak ada meninggalkan *dzawil furudh* yang berhak menerima *radd*, dan tidak ada pula meninggalkan ahli waris *ashobah*. Pendapat ini dikemukakan oleh para khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Termasuk Ibnu Abbas dalam salah satu pendapatnya yang masyhur, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Syuraih al Qadhy, Ibnu Sirin, Atha', Mujahid, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad, Ibnu Abi Laila, Ishaq bin Rahawaih, dan fukaha terkemuka dari madzhab Syafi'iy dan Malik.

Pendapat kedua ini merupakan pendapat kelompok mayoritas; dan Muhammad Abdurrahman al Kisyka menyebutnya sebagai pendapat terkuat karena didukung oleh pendapat jumbuh ulama yang menetapkan adanya hak waris kelompok *dzawil arham* ini.⁹

4. Rumpun/Klasifikasi, dan Asas Pembagian Warisan *Dzawil Arham*¹⁰

Sesuai dengan maksudnya, *dzawil arham* adalah kerabat nasabiyah yang mewaris oleh sebab adanya hubungan darah dengan pewaris, maka kelompok ahli waris ini dibagi ke dalam empat rumpun (klasifikasi) berikut: *Pertama*, klasifikasi anak keturunan; meliputi anak laki-laki dan perempuan (dari anak perempuan), dan seterusnya ke bawah samapi betapa pun jauhnya.

Kedua; klasifikasi atau rumpun orang yang menurunkan; yaitu kakek *ghairu shabih* (seperti bapanya ibu) dan nenek *ghairu shabihah*, dan seterusnya ke atas. *Ketiga*; klasifikasi anak keturunan saudara, seperti diantaranya anak laki-laki atau perempuan (dari saudara perempuan kandung, seayah, atau seibu), atau anak perempuan (dari saudara laki-laki) sekandung, dan anak perempuan (dari saudara laki-laki) seayah.

⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Alma'arif, Bandung, hal. 352.

⁹ Achmad Yani, *Fara'idh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 65-66.

¹⁰ Terkait rumpun ahli waris *dzawil arham* ini, lihat Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Abkam al-Mawârits fi al-Syariat al-Islâmiyyah 'Ala Madzâhib al-Aimmah al-Arba'ab*. Dar al Kitab al 'Araby, hal. 209-211.

Keempat, klasifikasi anak keturunan kakek-nenek, seperti diantaranya paman (saudara laki-laki ayah, yang disebut dengan ‘*amm*) yang seibu. Paman (saudara laki-laki ibu pewaris yang disebut dengan *kehal*) baik sekandung, seayah, atau seibu. Termasuk bibi (saudara perempuan oleh ayah pewaris yang disebut dengan ‘*ammah*), dan bibi (saudara perempuan oleh ibu pewaris yang disebut dengan *kehalah*).

Berdasarkan pendapat kelompok mayoritas yang menyatakan bahwa *dzawil arham* itu dapat mewarisi, maka cara membagikannya menyesuaikan dengan asas dan madzhab yang diperpegangi. Dalam *faraidh* dikenal ada tiga asas yang dianut ketika membagikan warisan terhadap kelompok ahli waris ini.¹¹

Pertama, asas *al Rahim*. Madzhab ini tidak membedakan antara ahli waris *dzawil arham* laki-laki dan perempuan. Juga tidak melihat kepada jauh dekatnya hubungan mereka dengan pewaris. Semua berhak mendapat warisan dengan bagian, porsi, atau hak yang sama, meskipun berbeda rumpun (klasifikasi), sehingga cukup dengan menghitung jumlah semua ahli waris yang ada.

Kedua, asas *al Tanzil*, yaitu asas yang membagikan warisan untuk *dzawil arham* dengan menempatkan bagian atau hak mereka sama dengan “orang yang menurunkan.” Maksudnya adalah, *dzawil arham* dianggap sebagai pengganti dari orang yang di atasnya. Bagiannya sama seperti orang tuanya (yang menghubungkannya dengan pewaris).

Ketiga, asas *al Qirabah*; mazhab ini hanya memberikan bagian/hak waris terhadap *dzawil arham* yang lebih dekat hubungan, derajat, dan kekuatan kekerabatannya saja kepada pewaris. Seperti halnya cucu atau buyut (dalam klasifikasi pertama), maka tentu saja anak laki-laki dan perempuan (dari anak perempuan) didahulukan mendapat bagian warisan daripada buyut pewaris. Karena hubungan cucu lebih dekat daripada buyut.

5. Pendapat Syafi’iyah Terkait Kewarisan *Dzawil Arham*

¹¹ Laras Shesa, *Keterjaminan Kedudukan Dzawul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah*. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023, 21:23 PM. <http://journal.iaincuruo.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/615/438>

Dalam sejarah perkembangan hukum waris Islam, fukaha terkemudian dari imam Syafi'iy, yaitu Syafi'iyah, berpendapat sama dengan kelompok jumbuh terkait kewarisan *dzawil arham*. *Dzawil arham* berhak mewarisi ketika *dzawil furudh* dan *ashobah* tidak ada. Atau ada *dzawil furudh* tetapi tertolak menerima *radd* (seperti suami atau istri) sedangkan *ashobah* tidak ada dalam struktur kasus.

Golongan/kelompok ini, menganut asas *al Tanzil* dalam memberikan hak waris kepada *dzawil arham*. Mereka memposisikan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris asalnya Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (masih hidup), tetapi melihat pada yang lebih dekat dari *dzawil furudh* dan para *ashobahnya*. Dalam arti lain, *dzawil arham* ini ditempatkan sama dengan orang yang menghubungkannya dengan pewaris.

Adapun yang menjadi dalil atau alasan Syafi'iyah ini, adalah didasari pada kondisi atau keadaan saat itu (sekitar abad ke II Hijriah) *Baitul Maal* sudah tidak berfungsi dengan baik lagi (pengaturannya). Oleh sebab itu fukaha Syafi'iyah lebih mendahulukan *dzawil arham* untuk menerima warisan daripada *Baitul Mal* (sebagaimana yang dilakukan di zaman imam Syafi'iy.¹²

Beberapa alasan lainnya yang dikemukakan terkait pendapat madzhab ini, adalah bahwa *atsar* sahabat yang diriwayatkan oleh Ibrahim al Nakha'iy dari Ali bin Abdillah yang menjelaskan mengenai kasus meninggalnya seseorang yang ia hanya meninggalkan *'ammah* dan *kehalah*. Bahwa harta peninggalannya untuk keduanya dibagi tiga. Dua pertiga untuk *'ammah* dan sepertiganya untuk *kehalah*.

Selain itu, ada riwayat yang dinukil seseorang dari Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau menempatkan cucu perempuan dari anak perempuan (*bint al bint*) ke tempat anak perempuan. Anak perempuan saudara (*bint al akhi*) ke tempat saudara, anak perempuan saudari (*bint al ukhti*) ke tempat saudara perempuan, saudari bapak (*'ammah*) ke tempat bapak, dan saudari ibu (*kehalah*) ke tempat ibu.

¹² Muhammad Ali Ash Shabuny, *Al-Mawâri'ât fi al-Syarâ'ât al-Islâmiyyah fi-Dhau al-Kitâb wa al-Sunnah*, Dar al Kutub al Islamiyyah, 2010, hal. 163.

Di bawah ini diilustrasikan contoh kasus penyelesaian kewarisan *dzawil arham* sebagaimana madzhab *Ahl al Tanzil*.¹³

Ahli waris	<i>Fardh</i> /Bagian	<i>Asbab Masalah 4 ditasbbih</i> menjadi 192 (4 x 48) Hak masing-masing ahli waris:
6 orang cucu (3 pr. & 3 lk dari anak lk.)	2	2 <i>ditasbbih</i> menjadi 96 : 9 Masing-masing cucu perempuan berhak atas 10,7/192, sedang cucu lk, 21,3/192.
8 orang cucu (4 pr. & 4 lk. dari anak pr.)	1	1 <i>ditasbbih</i> menjadi 48 : 12 Masing-masing cucu pr. berhak atas 4/192, sedang cucu lk, 8/192.
1 orang anak perempuan	1	1 <i>ditasbbih</i> menjadi 48 /192

6. Pasal 185 KHI; Sebagai Bentuk Penerapan Kasus Kewarisan *Dzawil Arham*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia melalui pasal 185 telah menentukan hak waris *dzawil arham* (khususnya rumpun pertama) melalui ketentuan hak ahli waris pengganti. Sebagaimana disebutkan bahwa “Ahli yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

Pasal ini memang tidak sepenuhnya bisa disebut dengan hukum terapan *dzawil arham* berhak mewarisi, namun setidaknya bisa dihubungkan ketika struktur kasus ini diilustrasikan dengan cucu perempuan (dari anak perempuan) bisa menggantikan posisi anak perempuan pewaris yang meninggal dunia lebih dahulu. Cucu perempuan (*bint al bint*) adalah rumpun pertama *dzawil arham*.

Diterapkannya pasal ini, sekaligus menjadi terobosan baru yang lebih maju dalam lingkup *dzawil arham* berhak mewarisi, sekalipun belum memenuhi ketentuan *faraidh* yang membicarakan mereka dapat mewarisi hanya dalam konteks tidak adanya *dzawil furudh*

¹³ Beberapa contoh lainnya terkait rumpun *dzawil arham* dari klasifikasi keempat, atau mewarisi bersama antar rumpun yang berbeda, dapat dibaca pada Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al ‘Alawy al Husainy, *Takmilah Zubdat al-Hadits fi Fiqh al-Mawarits*. Indonesia: Al-Haramain Jaya, hal. 94-95.

dan *ashobah* dalam kasus, atau meskipun ada *dzawil furudh* tetapi ia tidak boleh menerima sisa lebihnya dalam kasus “radd.”

Dzawil Arham yang selama ini disebut-sebut sebagai orang yang tidak mewarisi karena merupakan keturunan dari pihak perempuan, justru mendapatkan hak yang sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki (sebagai *ashobah bi al nafsi*), atau cucu perempuan dari anak laki-laki (sebagai *dzawil furudh*). Utamanya berkaitan dengan penyelesaian kasus ahli waris pengganti sebagaimana dikehendaki dalam pasal 185 KHI tersebut.

Kehadiran Pasal 185 KHI, sudah menjadi bukti bahwa konsep *faraidh* tidak bias gender, dalam kaitan cucu dari anak perempuan (rumpun pertama *dzawil arham*) juga telah diberi hak mewarisi bersama-sama dengan “bint & ibn al ibn.”¹⁴ Atas dasar ini telah terjadi pergeseran hukum dalam konteks terapannya di masyarakat Indonesia. Yaitu sejak Imam Syafi’iy, sampai kepada Syafi’iyyah, dan pengaturan hukum yang ada di Indonesia melalui ketentuan pasal Kompilasi Hukum Islam.

Memang dapat dipahami, bahwa hak waris *dzawil arham* ini pada dasarnya dapat dihubungkan dengan ayat 75 Qur’an surat al Anfal, yang diambil dari keumuman *lafadz al arham*, yang menyebutkan bahwa sebagian mereka lebih utama atas Sebagian yang lain menurut “kitab Allah.” Dalam konteks ini kerabat nasabiyah (termasuk *dzawil arham*) lebih didahulukan daripada *Baitul Maal*. Karena *Baitul Maal* yang teratur baik sebagaimana pada masa Imam Syafi’iy, sudah sulit ditemukan.

Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa penerapan kasus *dzawil arham* sudah menjawab isu ketidakadilan gender. Sebab selama ini tuduhan tersebut selalu saja dikaitkan dengan status ahli waris perempuan (keturunan perempuan). Dalam arti lain, ia sudah merupakan bukti bahwa kasus kewarisan Islam menggunakan pola keadilan berimbang.

Islam datang memperkenalkan konsep baru dalam warisan, yaitu keturunan dari anak perempuan juga mendapatkan haknya sebagaimana konsep ahli waris pengganti. Perubahan hukum waris bagi cucu (dari anak perempuan) dari “tidak mendapat” menjadi

¹⁴ Baca Wahidah Ideham, *Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin*. Samarah: Journal of Family Law and Islamic Law, Vol. 6, Number 2, July-December, 2022.

“mendapat/mempunyai hak” kewarisan. Semua ini tentu saja tidak terlepas dari konteks historis masyarakat Arab ketika itu.¹⁵

Dalam banyak perspektif, penerapan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan penyelesaian kasus kewarisan *dzawil arham* sebagaimana pendapat Syafi'iyah, tampaknya sudah memenuhi aspek keadilan gender yang di dalamnya tentu mengandung sisi kemaslahatan untuk semua kerabat *nasabiyah* yang mewaris atas sebab terkuat diantara *asbab al irtsi* lainnya. Karena adanya hubungan darah tidak menjadikan putusya hubungan oleh sebab kematian, berbeda dengan sebab ikatan perkawinan.

PENUTUP

1. *Dzawil Arham*, adalah kelompok ahli waris selain *dzawil furudh* dan *Asbobah*. Dalam lintasan sejarahnya, mereka tidak berhak mewarisi, karena tidak ada *nash* yang menjelaskan, namun dalam perkembangannya menjadi ahli waris dalam konteks penggantian mewaris.
2. Kehadiran Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sudah menjadi bukti bahwa konsep *faraidh* tidak bias gender, dalam kaitan cucu dari anak perempuan (rumpun pertama *dzawil arham*) yang telah diberi hak mewarisi bersama “bint dan ibn al ibn.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Abkam al-Mawârits fi al-Syariat al-Islâmiyyah 'Ala Madzâhib al-Aimmah al-Arba'ah*. Dar al Kitab al 'Araby.
- Al Bikaz, Abdul Qadir Mahmud, *Al-Abkâm al-Syar'iyyah fi al-Ahwâl al-Syakhsbiyyah*. Dar al-Salam Li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-Tarjamah, 2009.
- Al Kaff, Hasan bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah, Qism al-Buyu' wa al-Farâidh*. Riyadh: Dar al Mirâts al-Nabawy, 2013.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014, hal. 112.

Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Tuhfat al-Saniyyah fi Ahwal al-Waritsah al-Arba'iniyyah*, Terj. Muhammad Syukry Unus al Banjary. *Is'af al-Khâidh fi 'Ilmi al Farâidh*. Martapura Kalimantan Selatan: Al Ma'had al Islamy Dar al-Salam.

Al Musawy, al-Sayyid Muhsin bin Ali, *Al-Nafbat al-Hasaniyyah 'Ala al-Tukhfat al- Saniyyah fi 'Ilmi al-Farâidh*. Indonesia: Al-Haramain Jaya.

Al Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.

- Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al 'Alawy al Husainy, *Takmilah Zubdat al-Hadits fi Fiqh al-Mawarits*. Indonesia: Al-Haramain Jaya.
- Ash Shabuny, Muhammad Ali, *Al-Mawarits fi al-Syar'at' al-Islamiyyah fi-Dhani al- Kitâb wa al-Sunnah*, Dar al Kutub al Islamiyyah, 2010.
- Athoillah, *Metode Pembagian Waris Praktis*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta, 2010.
- Bachtiar, Maryati. Hukum “*Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1.
- Hakim, M. Lutfi, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara laki-laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Al-Maslahah Ilmu Syariah, IAIN Pontianak, 1-18, 2016.
- Hallaq, Wael B., *Was Al-Shafi'i The Master Architect of Islamic Jurisprudence*, Source: *International Journal on Middle East Studies*, Vol. 25, No. 4 (Nov. 1993), pp. 587-605. Published by: Cambridge University Press.
- Khadir, A., *Memahami Ilmu Faraidh*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar Mesir, . (2000-2001). *Abkâm al-Mawarits fi al-Fiqh al- Islamiy*. Mesir, Maktabah al Risalah al Dauliyah. terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman. Jakarta: CV. Kuwais Media Kreasindo, Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Kumala D.S, Agustina, *Abli Waris Penerima Radd Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (Farâidh) dan Kompilasi Hukum Islam*. *Bilancia* 10, No. 2, 172-216, 2016.
- M. Firdaus, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Era Kontemporer*. *Istinbath Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 2015.
- Muhibbussabry, *Fiqh Mawaris*. Medan: CV. Puskra Mitra Jaya, 2020.
- Muhdhor, Ahmad Zuhdi, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1, Nomor 2, 189-206, 2012.
- Murlisa, Lia, *Abli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sosial Kemasyarakatan*. *Futura*, Vol. 14. No. 2, 281-297, 2015.

- Musa, Muh. Yusuf, *Al-Tirkab wa al-Mîrats fi Al-Islam*. Dar al Ma'rifah.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nurhayati, Yati, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2 Issue 1, 2021.
- Nurlaelawati, Euis, *Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Versus Saudara Kandung*. Indo-Islamika 2, No. 1, 75-89, 2012.
- Rahim, Abdul, *Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1, 2021.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma Arif.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh al Sunnah*, jilid 3. Beirut: al Maktabah al 'Ashriyyah, 2012.
- Shesa, Laras, *Keterjaminan Kedudukan Dzawul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah*, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam 3 No. 2 Desember, 143-166, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT. Rajawali Pers., 2013.
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014.
- Unus al Banjary, Muhammad Syukri, *Is'af al-Khâidh fi 'Ilmi al-Farâidh, terj. Al Nafhat al-Hasaniyyah 'ala al-Tukhfât al-Saniyyah fi 'Ilmi al-Farâidh*. Dar al Syakirin.
- Wahidah Ideham, *Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin*. Samarah: Journal of Family Law and Islamic Law, Vol. 6, Number 2, July-December, 2022.
- Yani, Achmad, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.